

**PENJELASAN BAPEMPERDA
TERHADAP 6 (ENAM) RAPERDA INISIATIF DPRD
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2023
DAN
PROPEMPERDA TAHUN 2024**

I. Dasar:

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

II. Hasil Pembahasan:

A. Terhadap 6 (Enam) Raperda Inisiatif DPRD

Telah dilaksanakan pembahasan Raperda berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Bapemperda terhadap 6 (enam) Raperda Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2023 terdiri atas:

1. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045;
3. Raperda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. Raperda tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya.

Dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Globalisasi sebagai sebuah proses integrasi dan interkoneksi yang meluas antar negara-negara di berbagai aspek kehidupan manusia yang menyangkut didalamnya aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya telah mengubah ideologi partikuler menjadi ideologi global. Pengaruh budaya global telah membawa pertukaran budaya yang cukup massif diberbagai belahan dunia. Pertukaran budaya tersebut berimbas pada kesenjangan budaya lokal dengan budaya global berakibat pada menurunnya identitas nasional serta semangat nasionalisme.

Pancasila sebagai falsafah dasar, norma dasar, pandangan hidup, serta sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia, memegang peran yang sangat fundamental dalam memberikan panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam era globalisasi guna memperkuat jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila dalam era globalisasi menjadi prioritas dalam penguatan karakter pembangunan manusia Indonesia.

Kota Salatiga sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia sehingga mendapatkan julukan Indonesia Mini memerlukan penguatan dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam wadah kemajemukan suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, berangkat dari pemikiran urgensi pembumian dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan khususnya bagi masyarakat di Kota Salatiga, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Salatiga melalui pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Salatiga.

2) Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045

Alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengamanahkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai pengejawantahan amanah para pendiri bangsa tersebut, maka proses pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan berkelanjutan, tidak dapat dilepaskan dari faktor kualitas penduduk disamping faktor ketersediaan sumber daya alam. Pembangunan kualitas penduduk antara lain dicapai dengan pembangunan berwawasan kependudukan yang mana pembangunan dilaksanakan berorientasi pada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan ketenteraman.

Merespon pentingnya pembangunan kependudukan, maka pada tahun 2014 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai dasar dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya penduduk.

Sebagai salah satu upaya pendorong dalam pembangunan kependudukan di Kota Salatiga, dimana penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045. Inisiasi tersebut berangkat dari kebutuhan Kota Salatiga dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan secara integratif dan berkelanjutan dalam wadah *grand design* pembangunan kependudukan dalam kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional dan daerah. Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini nantinya akan dapat memberikan arah kebijakan pelaksanaan Pembangunan Kependudukan jangka panjang daerah sehingga mampu menghasilam kualitas penduduk yang tinggi sebagai faktor penting dalam mencapai kemajuan Kota Salatiga.

3) Raperda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Perhubungan sebagai faktor penting penggerak pembangunan membutuhkan pengelolaan dalam pemberdayaannya. Pemerintah sebagai institusi Pembina yang bertanggungjawab terhadap kinerja dari sektor transportasi memegang peran penting dalam pengelolaan dan pemberdayaannya menuju keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan. Dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan perhubungan guna mencapai tujuan pembangunan daerah, diperlukan strategi kebijakan antara lain menyangkut keamanan, ketertiban, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Penerangan jalan umum sebagai salah satu fasilitas penunjang kemanan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan membutuhkan strategi kebijakan dalam penyelenggaraannya.

Mengingat pentingnya fasilitas penerangan jalan sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan transportasi, maka Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum. Diharapkan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum ini akan dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan penerangan jalan umum di wilayah Pemerintah Kota Salatiga sehingga akan menjamin penyediaan layanan penerangan jalan umum guna mendukung mobilitas bagi masyarakat dan pengelolaannya berdasarkan standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat

Kota Salatiga sebagai kota keberagaman baik suku, bangsa, agama, dan budaya memberikan daya tarik tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Ditengah keberagaman tersebut, maka toleransi menjadi kebutuhan mendasar bagi Kota Salatiga dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan umum yang salah satunya adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan amanah tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sebagai wujud tanggung jawab DPRD Kota Salatiga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya dalam upaya mengemban amanah menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat, dengan ini DPRD menginisiasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Penyusunan Raperda ini ditujukan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat di Kota Salatiga sehingga tercipta keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam keberagaman suku, ras, agama,

golongan dan sosial ekonomi di masyarakat Kota Salatiga.

- 5) Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki kedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait pelaksanaan tiga fungsi tersebut, DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana telah di breakdown dalam Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Adapun hak keuangan dan administratif DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif DPRD Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan perkembangan regulasi khususnya pengaturan mengenai hak dan administratif DPRD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, maka dibutuhkan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017.

Berdasarkan perkembangan tersebut, guna penyesuaian pengaturan tentang hak keuangan dan administratif DPRD, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6) Raperda tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya

Bahan tambahan pangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa bahan tambahan pangan dalam kehidupan sehari-hari telah banyak digunakan. Bahan tambahan pangan ini dipergunakan dengan maksud untuk menambah kualitas pangan itu sendiri. Perkembangan teknologi dimana bahan tambahan pangan sekarang ini banyak di produksi secara sintesis banyak berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada berbagai produk makanan maupun minuman dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan pangan merupakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka memperhatikan kewenangan dan tanggungjawab DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bahan Tambahan Pangan Berbahaya. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini akan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam perlindungan kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya.

B. Terhadap Penarikan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas

Menindaklanjuti Ketua Tim Pembahas Raperda Pemerintah Kota Salatiga Nomor 100.3.2/2549 tanggal 7 November 2023 hal Raperda tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, telah dilakukan pembahasan Pansus I serta telah mengoordinasikan dengan Bapemperda sebagai alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah terhadap Raperda terkait pada tanggal 16 November 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menarik Raperda Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Propemperda Tahun 2023 dengan pertimbangan menjadikan materi muatan Raperda Pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan dimuat secara terperinci dalam Peraturan Wali Kota;
2. Rekomendasi, DPRD dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Wali Kota terkait guna memastikan materi muatan Raperwali sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA hal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah.

C. Terhadap Propemperda Tahun 2024

Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Perda sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah.

Guna menindaklanjuti amanah tersebut, maka Bapemperda DPRD Kota Salatiga telah melaksanakan pembahasan bersama dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Salatiga pada tanggal 9 Oktober 2023 bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga, dengan hasil sebagaimana telah diajukan permohonan Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Propemperda Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan finalisasi pembahasan AKP Propemperda 2024 sebagai berikut:

1. Propemperda 2024:
 - a. Inisiatif DPRD:
 - 1) Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 2) Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
- 3) Raperda tentang Inovasi Daerah; dan
- 4) Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

b. Inisiatif Wali Kota:

- 1) Raperda tentang Jasa Konstruksi;
- 2) Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- 3) Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
- 4) Raperda tentang Perlindungan Anak;
- 5) Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
- 6) Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- 7) Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 8) Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- 9) Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

2. Luncuran Propemperda Tahun Sebelumnya yang saat ini masih dalam proses pembahasan sejumlah 14 (empat belas) Raperda.

Berdasarkan hasil AKP tersebut, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

III. Penutup

Sebagaimana telah kami kemukakan diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka:

1. Terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD Kota Salatiga dalam Propemperda Tahun 2023 tersebut telah dilaksanakan pembahasan berupa

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Bapemperda DPRD Kota Salatiga. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar dilakukan agenda Pembicaraan Tingkat I untuk mendapatkan saran, usul, masukan, dan pertimbangan antara DPRD Kota Salatiga dengan Wali Kota Salatiga dalam rapat pembahasan Raperda terkait;

2. Terhadap Penarikan Raperda Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas untuk mendapatkan kesepakatan dan penetapan; dan
3. Terhadap hasil kesepakatan Propemperda Tahun 2024, untuk dapat ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Demikian Penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

AGUS PRAMONO, SH